



## METODE PEMAHAMAN HADIS MUHAMMAD AL-GHAZALIY DAN YUSUF AL-QARADHAWIY

Toni Markos

[tonimarkos@uinib.ac.id](mailto:tonimarkos@uinib.ac.id)

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

ملخص

تحاول هذه الورقة أن تصف كيف كانت طريقة فهم الحديث من شخصين بارزين وصديقين للحديث ، وهما محمد الغزالي ويوسف القرضاوي. في عصرهما أعطى هذان الشخصان دورا كبيرا ومختلف الأعمال العلمية التي كانت مفيدة جدا للجيل القادم.

والفكرة الرئيسية وراء كتابة هذا المقال هي كتاب فهم الحديث الذي كتبه محمد الغزالي ويوسف القرضاوي على التوالي. الكتاب الذي كتبه محمد الغزالي بعنوان السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. والثاني هو الكتاب الذي كتبه يوسف القرضاوي تحت عنوان "كيف نتعامل ما السنة النبوية".

في الواقع بين الغزالي والقرضاوي لا يوجد فرق كبير بينهما. انما مجرد أن لديهم خصائص وامتيازات خاصة بهم. ومن حيث إن يوجد لدى محمد الغزالي أسلوب لغوي صارم وأحيانا مراقبون للصحيفة أو أشخاص يدرسون الحديث. في بعض الأحيان كان النبذ الذي انتقده محمد الغزالي فهما مشهورا بين العوام، لكنهم صدموا عندما انتقد الغزالي الجودة أو الفهم المرتبط بالحديث. قضية أخرى مع يوسف القرضاوي ، حيثما تفضل بلغة لينة ولا تحاصر الناس الذين يختلفون معه. ومن الأمثلة على ذلك رأي القرضاوي المتعلق بالحديثين الشريفين متساويان في القوة أو على حد سواء. إذا لم يكن هناك أي طريقة أخرى يمكن الجمع أو الترجيح ، عنده يجب أن يكون الطريق هو التوقف. لكن الغزالي في هذه الحالة ذكر على الفور من هذين الحديثين كانا متخلفين ، لأنه لم يكن هناك أي طريقة أخرى للجمع أو التعليق بينهما. حتى أن رأي الغزالي جعل بعض الدوائر تشعر بالغضب والإهانة.

أساسا كلا من الغزالي والقرضاوي في هذه الحالة لهما آراء متناغمة ويمكن مساواة في بعض الأحيان ، لأن كلا من الآراء التي تقول المردود أو التوقف ، لا تزال تفرض أن حديثين مختلفين لا يمكن العمل بهما.

### A. PENDAHULUAN

Meski hadis dan pemahamannya telah banyak dibahas oleh para ulama semenjak zaman klasik, namun

pembahasan dan disukai kepada ilmu ini masih tetap segar dan hangat sampai sekarang. Bahkan Badruddin al-Zarkasiy (1344 – 1391) mengategorikan ilmu ini sebagai “ilmu yang telah matang dan telah terbakar”. Hal ini disebabkan oleh karena ilmu ini begitu banyak dibahas oleh para ulama dan juga istilah-istilah yang dipakai begitu ramai. Sehingga tidak jarang setiap ulama mempunyai pengertian yang berbeda dengan ulama lain walaupun istilah yang digunakan sama (Ghazaliy, 1996).

Walau sering terjadi perbedaan bahkan pro kontra antara satu ulama dengan ulama lainnya, hal itu tetap menjadikan hadis dan pemahamannya sebagai suatu disiplin ilmu tanpa batas, di mana diskusi dan pembahasan terhadapnya tetap digemari oleh umat Islam sampai saat ini, bahkan tak jarang banyak kalangan dari para orientalis juga tertarik dan berlomba-lomba untuk mengkaji masalah ini.

Ada dua metode pemahaman hadis yang sering diketengahkan oleh para ulama, yaitu antara pemahaman tekstual dan pemahaman kontekstual. Pemahaman tekstual adalah pemahaman yang didasarkan pada teks asli seadanya. Sedangkan pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang didasarkan pada sesuatu yang terdapat di luar teks, tetapi ia merupakan kandungan atau maksud yang dituju oleh teks.

Pemahaman hadis yang seharusnya dipahami secara kontekstual bila dipahami secara tekstual akan dapat berakibat fatal bagi hadis terkait, seperti timbulnya vonis *dha'if* bahkan *maudhu'* terhadap hadis tertentu. Sebagai contoh adalah hadis Nabi yang berbunyi;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي  
الدَّرَاوَزِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا  
سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ \*

*Qutaibah ibn Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Aziz yakni al-Darawaradiy menceritakan kepada kami dari al-'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah RA ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Dunia adalah penjara bagi kaum beriman dan sorga bagi orang-orang kafir (Muslim, t.th).*

Secara tekstual hadis ini menjelaskan bahwa dunia ini adalah penjara bagi kaum beriman. Sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa selama di dunia kaum beriman harus selalu berada dalam penderitaan. Kebahagiaan baru dapat dirasakan oleh kaum beriman tatkala telah berada di akhirat kelak, yakni ketika kaum muslimin telah berada di dalam surga. Lain halnya bagi orang kafir, dunia baginya adalah penjara, sedangkan akhirat adalah penjara bagi mereka, yaitu ketika berlangsungnya proses hisab dan penimbangan amal di hari akhir.

Beberapa kalangan ulama menilai bahwa hadis ini adalah *dha'if* bahkan ada yang memvonis *maudhu'*. Hal ini disebabkan karena matan hadis ini bertentangan dengan petunjuk umum agama Islam yang mendorong umatnya untuk bekerja keras demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penilaian seperti itu wajar karena pemahaman yang digunakan adalah pemahaman secara tekstual. Sedangkan matan hadis tersebut sangat memungkinkan untuk dipahami secara



kontesktual. Pemahaman yang lebih tepat terhadap petunjuk hadis di atas adalah pemahaman secara kontekstual, yakni bahwa kata penjara dalam hadis itu memberi petunjuk adanya perintah berupa kewajiban dan anjuran di samping adanya larangan berupa hukum makruh dan haram. Bagi kaum beriman, kehidupan di dunia ini tidak bebas tanpa batas. Ibarat penghuni penjara, maka hidupnya dibatasi oleh perintah dan larangan. Bagi orang kafir, dunia adalah surga sebab dalam menempuh hidup, dia bebas dari perintah dan larangan tersebut (Ismail, 1994).

Beberapa saat yang lalu, Muhammad al-Ghazaliy telah mengarang sebuah buku tentang pemahaman hadis yang berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyah: Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*. Buku ini telah menimbulkan pro kontra berbagai kalangan ulama, sehingga muncul vonis-vonis dan bahkan sangat negatif terhadap Muhammad al-Ghazaliy. Di antaranya adalah Rabi' ibn Hadi al-Madkhaly yang menilai bahwa Muhammad al-Ghazaliy menyimpang dan menikam kebenaran hadis Rasulullah. Sehingga ia menulis sebuah buku yang berjudul *Kasyf Mauqif al-Ghazaliy min al-Sunnah wa Ahliha wa Naqd Badhi' Ara'ih*.

Dengan adanya pro kontra terhadap buku karangan Muhammad al-Ghazaliy tersebut, atas permintaan Lembaga Internasional untuk Pemikiran Islam di Washington AS meminta agar Yusuf al-Qaradhawiy mengarang sebuah buku tentang metodologi pemahaman hadis. Sehingga maksud dan tujuan dari buku karangan Muhammad al-Ghazaliy tersebut dapat dipahami. Maka Yusuf al-Qaradhawiy mengarang sebuah

buku yang berjudul *Kaifa Nata'amal ma'a Sunnah al-Nabawiyah*. Dalam makalah ini akan dikupas sekilas tentang isi dan metode pemahaman hadis yang terdapat dalam kedua buku tersebut.

## **B. MUHAMMAD AL-GHAZALIY**

### **a. Riwayat Singkat Muhammad al-Ghazaliy**

Syaikh Muhammad al-Ghazaliy lahir pada tahun 1917 di Nakla al-Inab, sebuah desa terkenal di Mesir yang banyak melahirkan tokoh Islam terkemuka pada zamannya. Tokoh-tokoh tersebut antara lain adalah mujahid dan penyair, Mahmud Sami al-Barudiy, Syaikh Salim al-Bisyriy, Syaikh Ibrahim Hamrusiy, Syaikh Muhammad Abduh, Syaikh Mahmud Saltut, Syaikh Hasan al-Banna, Dr. Muhammad al-Bahi, Syaikh Muhammad al-Madaniy, Syaikh Abdul Aziz Iza dan Syaikh Abdullah al-Musyid.

Ia memulai pendidikan dasarnya di tempat khusus menghafal al-Qur'an. Di tempat inilah Muhammad al-Ghazaliy mampu menghafal al-Qur'an genap 30 juz pada usia 10 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atasnya, pada tahun 1937 ia melanjutkan kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dan berhasil memperoleh gelar sarjana pada tahun 1941. kemudian ia berhasil menyelesaikan pendidikan Master pada tahun 1943.

Muhammad al-Ghazaliy banyak aktif dalam berbagai hal, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kebudayaan bahkan juga sempat menjabat sebagai wakil di kementerian waqaf.

Di samping itu, Muhammad al-Ghazaliy juga aktif berdakwah dan menulis. Di antara karya-karyanya

adalah *al-Islam wa al-Audha' al-Iqtishadiyah, al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-hadits, al-Islam wa al-Manahij al-Isyraqiyah, al-Islam wa al-Istibdad al-Siyas* dan lain-lain sebagainya.

Muhammad al-Ghazaliy wafat di Riyadh pada 19 Syawwal 1416 H yang bertepatan dengan 6 Maret 1996 dan dimakamkan di Mesir (al-Ghazaliy, 2001).

### **b. Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazaliy**

Ada beberapa langkah, metode atau kecenderungan yang dipakai oleh Muhammad al-Ghazaliy dalam memahami sebuah hadis. Adapun beberapa metode yang ia pakai dalam memahami hadis Nabi antara lain adalah:

1. *Untuk memahami hadis terlebih dahulu harus dapat memahami al-Qur'an secara benar*

Wajar kiranya untuk dapat memahami hadis secara benar dan utuh, terlebih dahulu seseorang harus mampu untuk memahami al-Qur'an secara tepat pula. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat hadis merupakan penjelasan dan penafsiran dari al-Qur'an. Di samping itu juga dituntut bahwa untuk bisa memahami hadis secara baik dan benar seseorang juga harus berusaha untuk memahami al-Qur'an secara serius pula, sebab tanpa memahami al-Qur'an dengan serius, seseorang akan sulit untuk dapat memahami kandungan hadis bahkan dapat menimbulkan pemahaman yang keliru. Begitulah yang diungkapkan oleh Muhammad al-Ghazaliy, kemudian ia memberikan contoh dengan sebuah hadis riwayat muslim yang berbunyi;

3094 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سُهَيْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ\*

*Muhammad ibn Yahya menceritakan kepada kami, Yazid ibn Abi Hakim menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abdullah ibn Dinar dari Ibn Umar RA dari Nabi SAW bahwa sanya beliau bersabda: nazar tidak akan dapat mendatangkan suatu kebaikan atau menolak suatu keburukan, sesungguhnya nazar tidak lebih dari suatu cara untuk mengeluarkan harta orang bakhil (Muslim, t.th).*

Berdasarkan hadis ini, al-Shan'aniy mengatakan bahwa hukum nadzar adalah haram, sedangkan menurut Muhammad al-Ghazaliy itu adalah sebuah pendapat yang keliru.

Menurutnya, nazar yang tidak mendatangkan kebaikan adalah nazar yang berkaitan dengan persyaratan tertentu yang mirip dengan transaksi dagang, seperti seseorang yang berkata: saya wajibkan atas diri saya menyedekahkan sekian dari harta saya jika penyakit ini. Adapun jenis-jenis nazar lainnya dalam ketaatan kepada Allah SWT sudah tentu boleh selama memenuhi persyaratan keabsahan menurut hukum Islam (Ghazali, 1196).

Lebih lanjut menurut al-Ghazaliy pendapat tersebut bertentangan dengan al-Qur'an Surat al-Insan/ 76: 7;

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7)

*Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.]’*

Sebetulnya masih banyak lagi contoh yang diberikan oleh al-Ghazaliy berkaitan dengan hal ini. Namun pada kesempatan ini cukup dengan satu contoh ini saja.

## 2. Menolak hadis yang bertentangan dengan al-Qur’an

Di antara fungsi hadis adalah penjelasan dan penafsir dari al-qur’an. Untuk itu antara hadis dan al-Qur’an harus sesuai, serasi dan tidak boleh ada yang bertentangan. Dalam hal ini Muhammad al-Ghazaliy memuji tindakan Aisyah RA yang menolak hadis yang mengatakan bahwa seorang mayat akan diazab karena tangisan keluarganya (Ghazaliy, 1996). Hadis ini terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* yang berbunyi;

1544... فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

*Maka sesungguhnya rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya seorang mayit akan diazab disebabkan tangisan keluarganya..(Muslim, t.th)*

Dalam hal ini Aisyah RA berdalil dengan firman Allah Surat al-An’Am/ 6: 164 yang berbunyi;

... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ...

*...Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri...*

## 3. Memahami hadis harus berdasarkan asbab al-wurud atau maksud dan tujuan darinya

Dengan mengetahui *asbab al-wurud* serta maksud dan tujuan suatu hadis, tentu hal itu akan dapat mengantarkan kepada suatu pemahan

yang tepat dan benar. Dalam hal ini Muhammad al-Ghazaliy mengangkat kasus sebuah hadis tentang bangsa Persi yang diperintah oleh seorang wanita, yaitu;

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ\*

*Utsman ibn al-haitsam menceritakan kepada kami, Awfaf menceritakan kepada kami dari al-Hasan dari al-Bukrah dia berkata: Sangat berfaedah bagiku dengan suatu kalimat yang berasal dari Rasulullah SAW pada perang Jamal ketika hampir saja Ashab al-jamal beroleh kemenangan dan aku berperang bersama mereka. Bukrah berkata”: tatkala berita bahwa Persi telah menyerahkan pemerintahannya kepada seorang wanita putri kaisar, Nabi bersabda: Tidak akan menang suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada seorang wanita (Bukhariy, t.th).*

Dengan hadis ini banyak pakar yang berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin negara. Namun lain halnya dengan muhammad al-Ghazaliy, menurutnya hadis ini mengandung maksud lain, untuk itu hadis ini harus dipahami secara kontekstual dengan melihat *asbab al-wurud* serta maksud dan tujuannya.

Sejarah menyebutkan ketika negeri Persi berada di ambang kehancuran menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari negeri Islam, negeri itu diperintah di bawah sistem monarki yang bobrok dan otoriter. Mereka tidak mengenal sistem musyawarah dan tidak menghormati pendapat apapun yang berlawanan dengan keinginan mereka. Bahkan sering terjadi pembunuhan antar keturunan raja karena memperebutkan kekuasaan. Sehingga rakyat dipaksa untuk tunduk dan taat kepada pemerintahan yang berkuasa.

Pada waktu bersamaan, mereka menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari umat Islam, sehingga karena pemerintah menganut sistem keturunan, maka raja yang diangkat adalah yang punya tali darah dengan raja sebelumnya. Maka akhirnya diangkatlah seorang penguasa wanita muda yang tidak tahu apa-apa. Melihat hal itulah keluar komentar Rasulullah dalam hadis di atas. Seandainya saja pada waktu itu mereka memakai sistem musyawarah dan mengangkat raja dari kalangan jendral yang berkualitas (walaupun wanita) tentu sedikit banyaknya mereka akan dapat menghadapi serangan umat Islam dan pasti Rasulullah juga tidak akan berkomentar seperti itu (Ghazaliy, 1996).

#### 4. Menolak hadis di mana matannya berillat walaupun sadaknya shahih

Apabila suatu hadis telah shahih dari segi sanadnya, namun apabila pada matan hadis tersebut suatu illat, maka tetap saja hadis tersebut tidak bisa diterima atau dijadikan hujjah. Dengan demikian suatu hadis dapat dinilai shahih apabila sanad dan matannya juga shahih (tidak berillat).

Dalam hal ini Muhammad al-Ghazaliy memberikan sebuah contoh yaitu hadis tentang Nabi Musa AS yang meninju mata Malaikat Maut sehingga matanya buta sebelah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا  
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو  
هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى  
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ أَجِبْ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ  
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَّأَهَا  
قَالَ فَارْجِعِ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ  
أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَّأَ  
عَيْنِي قَالَ فَردَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى  
عَبْدِي فَقُلِ الْحَيَاةُ تُرِيدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ  
فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَنْ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ  
شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ  
تَمُوتُ قَالَ فَالآنَ مِنْ قَرِيبٍ رَبِّ أَمْتِنِي مِنَ  
الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ زَمِيَّةً بِحَجَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ أَيْتِي عِنْدَهُ  
لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ  
الْأَحْمَرِ

Muhammad ibn Rafi' menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Mu'ammarr menceritakan kepada kami dari Hammam ibn Munabbah, ia berkata: Ini adalah yang diceritakan oleh Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, lalu ia menyebutkan beberapa hadis, di antaranya adalah: Malaikat Maut



*mendatangi Nabi Musa AS, lelu berkata padanya, penuhilah panggilan Tuhanmu, mendengar hal itu Musa meninju mata malaikat hingga menyebabkannya buta sebelah. Lalu malaikat itu kembali kepada Allah dan berkata, “Ya Tuhan, Engkau telah mengutus aku menemui hamba-Mu yang membenci kematian dan ia telah membutuhkan mataku, maka Allah mengembalikan mata malaikat tersebut, seraya berfirman. “Kembalilah kepada hamba-Ku dan katakanlah adalah engkau ingin hidup lebih lama, jika demikian letakkanlah tanganmu di atas punggung seekor kerbau, untuk setiap helai bulunya yang tertutupi oleh tanganmu engkau akan dapat hidup setahun lebih lama. Ketika disampaikan kepada Musa ia bertanya, “setelah itu apa yang akan terjadi. Malaikat menjawab: Setelah itu engkau akan mati. Lalu Musa berkata: Lebih baik sekarang saja, Tuhanku! Matikanlah aku di tempat yang dekat dengan tanah suci sebatas lemparan batu. Rasulullah SAW selanjutnya bersabda: Demi Allah, seandainya saja aku berada di tempat itu, aku akan tunjukkan kepada kalian letak kuburannya di pinggir jalan, pada gundukan pasir berwarna merah (Muslim, t.th).*

Menurut Muhammad al-Ghazaliy hadis ini shahih, tetapi matannya menimbulkan keraguan. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Musa membenci kematian, ia tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah setelah ajalnya datang. Sudah barang tentu hal ini tidak dapat diterima apa lagi bila dikaitkan dengan Musa AS, seorang hamba dan Nabi

yang shaleh serta tergolong kepada *ulul azmi*. Penolakan Musa AS terhadap kematian adalah sesuatu yang aneh dan yang lebih aneh lagi adalah adakah malaikat yang menderita cacat fisik seperti manusia?

Maka berdasarakan hal itu Muhammad al-Ghazali menilai bahwa hadis tersebut mengandung cacat matan, sehingga hadis ini tidak perlu dipikirkan dan digali lebih lanjut (Ghazaliy, 1996).

### **C. YUSUF AL-QARADHAWIY**

#### **a. Riwayat singkat Yusuf al-Qaradhawiy**

Yusuf Abdullah al-Qaradhawiy yang lebih dikenal dengan nama Yusuf al-Qaradhawiy lahir di daerah Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Ia ditinggal ayahnya ketika masih berumur 2 tahun, sehingga akhirnya ia hidup di bawah asuhan pamannya (Majzub, 1977).

Ia masuk sekolah tahfizh ketika berumur 5 tahun dan hafal al-Qur'an ketika berumur 10 tahun. Kemudian ia melanjutkan kuliah ke sekolah Thantha selama empat tahun dan seterusnya melanjutkan ke sekolah menengah. Selanjutnya ia terus ke Fakultas Ushuluddin al-Azhar dan tamat pada tahun 1952 dengan prediket terbaik. Kemudian ia lanjutkan ke *Ma'had Buhuts wa al-Dirsat al-Arabiyah al-Aliyah* serta memperoleh Diploma Tinggi. Kemudian ia lanjutkan ke Pascasarjana jurusan Tafsir Hadis di al-Azhar kairo dan selesai tahun 1960. ia meraih gelar Doktornya pada tahun 1973 dengan disertasi berjudul *Fiqh al-Zakah* (Majzub, 1977).

Walau menamatkan kuliahnya di Tafgsir Hadis, namun ia tetap saja pakar dalam berbagai ilmu keislaman, sehingga ia memiliki wawasan yang

luas dan kaya, sehingga banyak tokoh yang tertarik dan salut padanya.

Di samping itu, ia juga aktif di sebuah organisasi pergerakan Islam yaitu Ikhwanul Muslimin. Hal ini membuatnya sering keluar masuk penjara dan sering beroleh fitnah yang tidak menyenangkan pada waktu itu.

Walau sibuk dengan berbagai aktivitas dan pergerakan, ia juga terkenal sebagai seorang penulis yang aktif. Di antara karya-karyanya adalah *al-Halal wa al-haram fiy al-Islam*, *Fiqh al-Zakah*, *Musykilah al-Fikr wa kaifa 'Alajahal Islam* dan lain-lain sebagainya.

## **b. Metode Pemahaman Hadis Yusuf al-Qaradhawiy**

### *1. Memahami Sunnah sesuai petunjuk al-Qur'an*

Untuk memahami Sunnah secara benar, terhindar dari penyimpangan, pemalsuan dan rekaan, terlebih dahulu harus memahami al-Qur'an secara benar pula. Hal ini sesuai dengan QS al-An'am/ 6: 115 yang berbunyi;

وَمِمَّا كَلِمَةٌ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ  
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115)

*Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al Qur'an, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merobah-robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dengan demikian, maka pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap hadis akan dapat dihindarkan secara maksimal. Sehingga antara hadis dengan al-Qur'an, betul-betul terlihat kaitan yang utuh dan sinergis (Qaradhawiy, 1995).

### *2. Menghimpun hadis-hadis dalam topik yang sama*

Adapun metode lainnya dalam memahami hadis adalah dengan cara menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik, sehingga dapat diperoleh suatu pemahaman yang utuh. Hal ini terbukti ketika memahami hadis tentang *musbil*, bahwa yang dimaksud dengan *musbil* bukan hanya sekedar memanjangkan kain/ sarungnya di bawah mata kaki, tetapi yang dimaksud sesungguhnya adalah sikap dan perilaku sombong serta membangga-banggakan diri (Qaradhawiy, 1995).

### *3. Penggabungan atau mentarjih hadis-hadis yang tampak bertentangan*

Terkait dengan hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibn Hibban dan al-Tirmidzi dari Abu Hurairah tentang larangan bagi wanita untuk menziarahi kubur bagi kaum wanita. Dalam hadis itu ditegaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita yang menziarahi kuburan. Matan hadis tersebut berbunyi;

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور

*Bahwasanya Rasulullah SAW melaknat wanita yang menziarahi kubur (HR Ahmad, Ibn Hibban dan al-Tirmidzi.*

Menurut al-Tirmidzi, hadis ini berstatus hasan shahih. Namun demikian ada hadis-hadis lainnya yang isinya berlawanan dengan hadis di atas, di mana isinya mengindikasikan adanya kebolehan bagi wanita untuk menziarahi kubur. Di antara hadis-hadis tersebut antara lain adalah;

كنت نهيتمكم عن زيارة القبور فزوروها

*Dahulunya aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, namun sekarang*



aku mengizinkan kalian untuk menziarahi kubur (HR Ahmad dan al-Hakim dari Anas).

زاوروا القبور فإنها تذكر الموت

Ziarahilah kubur, sebab itu dapat mengingatkan kalian akan kematian (HR Muslim dari Anas).

Dari kedua hadis di atas terlihat bahwa ada indikasi kebolehan menziarahi kubur bagi siapapun, di mana kedua hadis berlaku umum dan berlaku baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Pemahaman ini terlihat lebih rajih disebabkan adanya hadis lain yang menguatkan kedua hadis ini. Dalam hadis ini ditekankan bagaimana adab seseorang ketika menziarahi kubur, matan hadis tersebut adalah;

عن عائشة قالت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا

والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون

Dari Aisyah RA ia berkata: Apa yang aku ucapkan kepada mereka wahai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, katakanlah: “salam sejahterah atas kaum mukminin dan muslimin, para penghuni rumah-rumah ini. Semoga Allah merahmati semua kita yang telah mendahului maupun yang masih tertinggal dan kami insya Allah akan menyusul kalian (HR Muslim dari Aisyah).

Dengan melakukan metode penggabungan dan pentarjihan ini, akan dapat meluruskan pemahaman yang bisa saja keliru, sebab kalau saja hadis pertama tadi dipahami begitu saja tanpa ada penggabungan, tentunya akan memberikan pemahaman yang sempit dan keliru. Maka dari itu perlu

kiranya penggabungan hadis yang memiliki makna dan pemahaman yang sama atau terlihat sama, setelah itu kalau terdapat pertentangan maka bisa saja dilakukan metode pertarjihan, sehingga dapat melahirkan metode pemahaman yang seksama dan integral (Qaradhawiy, 1995).

Contoh lainnya adalah terkait kasus tentang hadis-hadis *azl* (senggama terputus), yaitu perbuatan seorang suami yang menghentikan senggama dengan istrinya sesaat sebelum ejakulasi agar spermanya tidak masuk ke rahim istri dan dengan sendirinya dapat mencegah kehamilan.

Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya pendapat yang mengatakan bahwa *azal* bagaikan atau sama halnya dengan mengubur hidup-hidup seorang bayi atau janin. Namun demikian pendapat ini dibantah oleh beberapa hadis berikut. Adapun hadis-hadis tersebut antara lain adalah;

عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله

صلى الله عليه و سلم فبلغ ذلك نبي الله صلى

الله عليه و سلم فلم ينهنا

Dari Jabir RA, ia berkata: Kami melakukan *azal* di masa Rasulullah SAW dan hal itu sampai kepada Rasulullah SAW (diketahui oleh Rasul), namun beliau tidaklah melarang kami (HR Muslim).

Terkait dengan menyetyubuhi istri yang sedang hamil, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, yaitu;

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رجلا جاء

إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني

أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه

و سلم لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على

ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم

Dari Usamah ibn Zaid RA bahwa seorang laki-laki dating kepada Rasulullah SAW dan berkata: Aku melakukan azal terhadap istriku. Rasulullah SAW bertanya "mengapa kau melakukannya"? ia menjawab: aku mencemaskan anaknya (yang berada dalam kandungan)". Maka beliau berkata: "seandainya hal itu membawa mudharat, niscaya telah dialami oleh orang-orang Persi dan Rum" (HR Muslim).

Hadis lainnya adalah terkait dengan menyetubuhi wanita budak, bunyi hadis tersebut adalah;

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبِيًّا مِنْ سَبِيِّ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْتُنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزُوبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ فَمَلْنَا : نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيِّنٌ أَظْهَرْنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : « مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا ذَلِكَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ

Abu Sa'id berkata: kami keluar bersama Rasulullah SAW memerangi bani musthaliq dan memperoleh beberapa perempuan arab sebagai tawanan perang. Pada waktu itu kami sangat merindukan perempuan sedangkan kami telah cukup lama berada jauh dari istri-istri kami. Karena itu kami

bermaksud melakukan azal dan menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menjawab; "tidak ada salahnya kalian apabila kalian melakukannya, sedangkan Allah SWT telah selesai menetapkan apa saja yang hendak diciptakanNya sampai hari kiamat (HR al-Baihaqi).

Dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan azal adalah sesuatu yang dibolehkan dan ini pendapat yang diperpegangi oleh ulama. Hanya saja bagi seorang wanita merdeka (yakni bukan budak) tidak boleh dilakukan 'azal terhadapnya kecuali dengan izin dan kerelaannya, sebab ia juga memiliki hak untuk memperoleh kepuasan (Qaradhawiy, 1995).

4. Memahami hadis secara kontekstual, yaitu melihat sebab, uslub dan maqashidnya

Di antara cara yang bagus untuk memahami hadis Nabi SAW adalah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi, atau kaitannya dengan sesuatu *illah* ataupun dilihat dari segi kejadian yang menyebabkan keluarnya hadis tersebut. Jika penelitian itu dilakukan secara seksama, pasti akan dapat dilihat di mana hadis-hadis tertentu dilatarbelakangi oleh sesuatu hal yang kadang sifatnya adalah temporer dan khusus, atau kadang ada suatu *illah* yang menyebabkan hadis tersebut tidak bisa diberlakukan secara umum dalam semua kasus atau dalam berbagai kondisi. Sebagai contoh adalah matan hadis yang berbunyi;

أنتم أعلم بأمور دنياكم

Kalian lebih mengerti dengan urusan dunia kalian (HR Muslim).



Hadis ini oleh sebagian orang dijadikan dalih untuk menghindari dari hukum-hukum syariat di berbagai bidang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Menurut mereka semua masalah tersebut adalah masalah dunia yang tidak diatur oleh syari'ah. Maka dari itu muncullah sebuah pemahaman bahwa semua masalah tersebut bukanlah menjadi alasan diutusnya rasul. Maka manusia tentunya lebih mengetahui dan memahami semua hal yang terkait dengan urusan dunia.

Pada dasarnya pemahaman ini adalah pemahaman yang sangat keliru, bahkan pemahaman ini sangat bertentangan dengan beberapa ayat yang terdapat di dalam al-Qur'an, seperti QS al-Hadid ayat 25 (*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa*); dan QS al-Baqarah ayat 282 (*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang*

*akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...).*

Kedua ayat ini menegaskan bahwa dalam masalah duniawi yang terlihat sangat detil, Islam tetap saja mengaturnya. Sebagai contohnya adalah seperti yang tertuang dalam QS al-Baqarah ayat 282, di mana ayat ini mengatur manusia dalam masalah keduniawiannya, bahkan sampai bagaimana seseorang mencatatkan hutang piutangnya. Tentunya pemahaman diawal tadi amatlah keliru bila dibandingkan dengan kedua ayat ini.

Sebetulnya hadis di atas tadi (*kalian lebih mengetahui urusan dunia kalaian*) dapat ditafsirkan dengan *sabab al-wurudnya*. Sesungguhnya hadis ini berkenaan dengan penyerbukan pohon kurma. Ketika itu Rasulullah SAW menyatakan pendapat pribadi beliau yang berdasarkan pada perkiraan semata, yaitu terkait dengan soal penyerbukan, di mana pada dasarnya beliau bukanlah orang yang ahli dalam masalah tanaman dan perkebunan. Bahkan beliau sendiri dibesarkan di sebuah negeri yang tandus dan tak banyak tanaman. Namun kaum Anshar (kaum yang bercocok tanam) ketika itu mengira bahwa pendapat beliau tersebut adalah wahyu yang berasal dari Allah SWT, sehingga mereka pada akhirnya menghentikan metode penyerbukan tanaman.

Pada akhirnya kaum Anshar yang mengikuti pendapat tersebut mengalami kerugian, di mana tanaman kurma yang tidak mereka lakukan penyerbukan itu hampir tidak berbuah sama sekali. Lalu mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW,

kemudian Nabi SAW menjawab bahwa dalam hal itu (penyerbukan tanaman kurma) mereka lebih ahli dari diriNya.

Dengan demikian, terjawablah teka-teki terkait dengan hadis (*kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian*), di mana hadis ini memiliki latar belakang khusus dan hanya berlaku temporer. Maka hadis ini tidak bisa diberlakukan secara umum, yaitu untuk segala urusan dan untuk semua tempat, sebab hadis ini memiliki sifat yang bersifat khusus dan tidak berlaku untuk semua kasus (Qaradhawiy, 1995).

Contoh kasus lainnya adalah hadis tentang ungkapan bahwa Rasulullah SAW berlepas diri dari setiap muslim yang yang berdiam di tengah-tengah kaum musyrik. Hadis tersebut berbunyi;

« أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُتِيمٌ بَيْنَ أَظْهُرِ  
الْمُشْرِكِينَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ « لَا  
تَرَاءَى نَارَاهُمَا »

*Aku berlepas tangan dari setiap muslim yang berdiam di tengah-tengah kaum musyrik, mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah. Beliau menjawab: "tidak jelas api masing-masing dari mereka" (HR Abu Dawud).*

Mungkin saja sebagian orang memahami hadis ini sebagai larangan untuk berdiam di negeri-negeri yang secara umum dihuni oleh orang-orang non muslim. Pada hal di masa sekarang banyak keperluan yang adakalanya mendorong seseorang untuk tinggal di negeri tersebut dengan berbagai urusan dan kepentingan.

Padahal maksud dan tujuan hadis ini adalah agar umat Islam hijrah dari negeri-negeri kaum musyrikin guna

ikut membela Rasul dan kaum muslimin.

Sebetulnya masih banyak lagi metode pemahaman yang ditawarkan oleh al-Qaradhawi, namun pada kesempatan ini, hal tersebut telah dirasa cukup.

#### D. KESIMPULAN

Demikianlah tulisan ini disajikan dengan penuh keterbatasan dan kekurangan, di mana sebetulnya antara al-Ghazaliy dan al-Qaradhawiy tidak terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara keduanya. Hanya saja mereka tetap memiliki ciri khas dan keistimewaan masing-masing. Di antaranya adalah di mana Muhammad al-Ghazaliy memiliki gaya bahasa yang tegas dan kadang "mengagetkan" para pemerhati hadis atau orang yang sedang belajar hadis. Adakalanya hadis yang dikritik oleh Muhammad al-Ghazaliy adalah sebuah pemahaman yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat, namun mereka kaget ketika al-Ghazali mengkritik kualitas dan ataupun pemahaman terkait dengan hadis tersebut.

Lain halnya dengan Yusuf al-Qaradhawiy, di mana al-Qaradhawiy lebih memilih bahasa yang lebih lembut dan tidak begitu menyudutkan orang yang berlainan pendapat dengannya. Sebagai contoh adalah pendapat al-Qaradhawiy terkait dengan hadis yang sama-sama kuat dan bertentangan. Apa bila tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk mengkompromikan dan atau mentarjih kedua hadis tersebut, maka sebaiknya sikap yang bagus adalah *tawaqquf* (menunggu). Namun demikian al-Ghazaliy dalam kasus ini langsung saja menyatakan bahwa kedua hadis ini adalah *mardud*, karena tidak ada jalan



lain untuk bisa mengkompromikan atau mentarjihnya. Sehingga pendapat al-Ghazaliy ini membuat kalangan tertentu merasa marah dan tersinggung.

Pada dasarnya baik al-Ghazaliy maupun al-Qaradhawiy dalam hal ini memiliki pendapat yang seirama dan kadang bisa disamakan, sebab baik pendapat yang mengatakan *mardud* ataupun *tawaqquf*, tetap saja memberlakukan bahwa kedua hadis tersebut tidak bisa diamalkan atau sama-sama ditinggalkan.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

Bardizbah, Imam Abu Abdillah ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabiyy, t.th.

Al-Ghazaliy, Muhammad, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Judul Asli *al-Sunnah al-Nabawiyah: Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, Penerjemah Muhammad Al-Baqir, Bandung: Mizan Wacana Ilmu, 1996, cet. ke-5.

\_\_\_\_\_, Muhammad al-Ghazaliy, *Mulai dari Rumah, Wanita Muslim dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisasi*, judul asli *Qadhaya al-Mar'ah baina al-Taqalid al-Rakidah wa al-Wafidhah*, Penerjemah Zuhairi Misrawiy, Bandung: Mizan, 2001, cet. ke-1.

Ismail, Muhammad Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaan Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

al-Majdzub, Muhammad, *Ulama wa Mufakkirun A'rafuhum*, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1977.

Al-Naisabury, Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairy, *Shahih Imam Muslim*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabiyy, t.th.

Al-Qardhawiy, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Penerjemah Muhammad Baqir, judul Asli *Kaifa Nata'mal ma'a Sunnah al-Nabawiyah*, Bandung: Karisma, 1995, cet. ke-4.

\_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Sunnah*.

\_\_\_\_\_, *Anatomi Masyarakat Islam*.

\_\_\_\_\_, *Fikih Peradaban*, Penerjemah, Muhammad Baqir, Judul Asli *al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*.

Abduh, Muhammad, *Tafsir Juz Amma*, Penerjemah Muhammad Baqir, Bandung: Mizan, 1998, cet. ke-2

Al-Ashfahâniy, Râghhib, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 502

Azra, Azyumardi (ed), *sejarah dan Ulum al-Qur'an* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999, cet. ke-1

Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet. ke-1

Al-Bâqiy, Muhammad Fu'âd Abd, *Mu'jam al-Fahrasy li al-Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1992, cet. ke-3

Al-Dimasyqi, Imâd al-Dîn Abû al-Fidâa' Isma'il ibn Katsîr al-Qursyiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ochtiar Baru Van Hoeve, 1997, cet. Ke-1

Hawa, Sâ'id, *al-Asâs fiy al-Tafsîr*, al-Qâhirah : Dâr al-Islâm, 1989, cet. Ke-2

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah*

- Kajian Hermeneutik* Jakarta: Paramadina, 1998, cet. ke-8
- \_\_\_\_\_, *Tragedi Raja Midas*, Jakarta: Paramadina, 1998, cet. ke-8
- Al-Himshi, Muhammad Hasan, *Mufradât al-Qur'ân, Tafsîr wa Bayân*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th
- Al-Khawârizmi, Abû al-Qâsim Jâr Allah Mahmûd ibn Umar al-Zamakhsyariy, *al-Kasysyâf 'an Haqâ'iq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwil fî Wujûh al-Ta'wil*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997
- Ma'luf, Lois, *al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lâm*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986
- Al-Marâghiy, Ahmad Mushthafâ, *Tafsîr al-Marâghiy*, Mesir: Mushthafâ al-Bâb al-Halabi, 1074
- Al-Mishriy, Jamâl al-Dîn Muḥammad ibn Makram ibn Manzhûr al-Afriqiy, *Lisân al-Arab*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th
- Mubarok, Ahmad, *Jiwa dalam al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2000, cet. ke-1
- Nawawi, Rif'at Syauqi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh, Kajian Masalah Akidah dan Ibadat*, Jakarta: Paramadina, 2000, cet. ke-1
- Al-Qurthubiy, Abû Abdullah Muḥammad, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995
- Rahardjo. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1994, cet. ke-1
- Ridhâ, Muḥammad Rasyîd, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm al-Syâhir bi Tafsîr al-Manâr*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th
- Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, cet. ke-4
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1997, cet. ke-14
- \_\_\_\_\_, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, cet. ke-1
- \_\_\_\_\_, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1999, cet. ke-9
- \_\_\_\_\_, *Menyingkap Tabir Ilahi, Asma' al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, cet. ke-3
- \_\_\_\_\_, *Tafsir al-Qur'an al-Karim, Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997, cet. ke-2
- \_\_\_\_\_, *Yang Tersembunyi, Jin, Setan & Malaikat dalam al-Qur'an as-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Laludan Masa Kini*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, cet. Ke-1
- Al-Syinqithiy, Muḥammad al-Aḥyan ibn Muḥammad ibn al-Mukhtâr al-Jukniy, *Adhwâ' al-Bayân fî Idhâh al-Qur'ân bi al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995
- Al-Thabâ'iy, Muḥammad Husein al-Thaba, *al-Mizân fîy Tafsîr al-Qur'ân*, Beirut: Mu'assasah al-A'lâmiy li al-Mathbu'ât, 1991, cet. Ke-1
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas al-Qur'an, Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2003, cet. ke-1
- Zakariya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn, *Mu'jam al-Maqayis fî al-Lughah*, Beirut: Dar al-fikr, 1994. Cet. ke-1

